

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit dan Pemeriksaan Pajak

2.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2014). Menurut Arens *et al* (2015), audit dibedakan menjadi tiga jenis utama yakni, audit operasional, audit laporan keuangan, dan audit kepatuhan. Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari setiap bagian prosedur dan metode operasi suatu organisasi, audit laporan keuangan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian isi dari laporan keuangan dengan kriteria tertentu, sedangkan audit kepatuhan dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan kepatuhan pihak yang diaudit terhadap prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengelola data, keterangan, dan bukti untuk menguji kepatuhan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak, pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak, pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan kantor.

2.1.3 Hubungan Antara Audit dan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.03/2015, pemeriksaan pajak memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis audit yaitu audit kepatuhan. Menurut Arens *et al* (2015), audit kepatuhan memiliki tujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan aturan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan pajak termasuk dalam jenis audit kepatuhan.

2.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan tujuannya menurut PMK Nomor 17/PMK.03/2013 terbagi dalam:

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan yang dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil dari analisis risiko.
- b. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

2. Pemeriksaan untuk tujuan lain

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka:

- a. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan dan/atau penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Pencabutan pengukuhan PKP dan/atau penghapusan NPWP berdasarkan permohonan wajib pajak;
- c. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan;
- d. Penentuan Wajib Pajak Berlokasi di daerah terpencil;
- e. Penagihan Pajak;
- f. Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi;
- g. Penentuan waktu produksi dimulai;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- i. Pengajuan keberatan;
- j. Penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- k. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN); dan
- l. Permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

2.3 Metode Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan SE-65/PJ/2013 metode pemeriksaan merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, dokumen, catatan, data, informasi, dan keterangan lain. Metode pemeriksaan dibagi menjadi metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung merupakan prosedur dan teknik pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, dokumen, dan catatan terkait dengan pos-pos diperiksa. Sedangkan metode tidak langsung merupakan prosedur pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa melalui pendekatan penghitungan tertentu. Teknik pemeriksaan itu sendiri adalah cara dalam pengumpulan bukti, pembuktian, dan/atau pengujian yang dikembangkan dan dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk

meyakini kebenaran dari pos-pos yang diperiksa. Prosedur pemeriksaan yang termasuk dalam metode pemeriksaan merupakan serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan, berupa petunjuk rinci untuk dilakukan oleh pemeriksa pajak.